

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 14/KU.05-Kpt/3210/04/I/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 16 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : YEDI ARIF RIADI.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2020.